

SENGKETA PEMILU – PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN NO. 003/PS.Reg/16.12/X/2018

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, tertanggal 5 Oktober 2018 dengan Pemohon Budi Santoso dan Agus Supriono serta Termohon KPU Kabupaten Blitar.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018
 - Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Proses ini, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 15.15 WIB. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- CATATAN : - Putusan ini telah dilaksanakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menghasilkan putusan :
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 003/PS.Reg/16.12/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
 - Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Blitar untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- . Dibacakan dihadapan para pihak pada tanggal 8 September 2018.